



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, untuk penyelenggaraan penyiaran di tingkat Provinsi, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat, Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan honorarium setiap bulan dan biaya perjalanan dinas yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.

Pasal 3

Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat setiap Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Eselon III Golongan IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat, Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 05 Januari 2012
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 05 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 01